

Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence

Taarrudh al-Adillah Suatu Pendekatan Multidimensi Maqashid Syariyah Membangun Fleksibilitas Penerapan Hukum Islam

Rusli Abdul Roni^{1*}, Hasbi Umar² Mukhtar³ Robi'atul Adawiyah⁴ Pauzi Muhammad⁵

¹UNITEN Putrajaya Malaysia

²⁻³⁻⁴⁻⁵ UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: rusli@uniten.edu.my

|| Received : 15-04-2025 || Accepted: 15-04-2025 || Published: 15-04-2025

Abstract

This study discusses ta'arudh al-adillah as a multidimensional maqashid syari'ah approach that fosters flexibility and adaptability in the application of Islamic Jurisprudence. The paper has four objectives: to explain the concept of ta'arudh al-adillah within Islamic jurisprudence, to identify the primary causes of ta'arudh al-adillah, to explore methods of resolving ta'arudh al-adillah from the perspective of usul al-fiqh, and to analyze its relevance in contemporary contexts and its implementation based on the maqashid syari'ah approach to build flexibility and adaptability in the application of Islamic law that embodies rahmah (mercy). The study finds that resolving ta'arudh al-adillah is not limited to canceling, selecting, or harmonizing seemingly contradictory evidences but rather determining what is most beneficial (aslal) for current realities. By understanding and applying the principles of ta'arudh al-adillah, Islamic law can adapt to the demands of the modern era without compromising the essence of the syari'ah. This approach encourages innovative ijihad, providing comprehensive legal solutions grounded in the maqashid al-syari'ah as the spirit of a compassionate and wise shari'ah.

[Kajian ini membincangkan tentang ta'arudh al-adillah yang dinilai sebagai sebuah pendekatan multidimensi maqashid syariah membangun fleksibilitas dan adaptifitas dalam penerapan hukum islam. Ada empat tujuan dan objektif tulisan ini yaitu menjelaskan pengertian ta'arrudh adillah dalam hukum Islam, dan mengidentifikasi penyebab utama bagaimana terjadinya ta'arrudh al-adillah serta metode penyelesaian Taarudh al-adillah dalam perspektif usul fiqh dan relevansinya dalam konteks kontemporer serta implementasinya yang mengacu kepada pendekatan maqashid syariah dalam membangun fleksibilitas dan adaptifitas penerapan hukum islam yang Rahmah. Kajian ini mendapatkan bahwa penyelesaian taarudh al-adillah tidak hanya tertumpu kepada persoalan membatalkan, meninggalkan atau memilih atau mengharmonikan dalil-dalil yang dilihat kontradik, tetapi mana yang paling aslah terhadap realitas kekinian. Bahkan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ta'arrudh al-adillah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan esensi syariah, mendorong ruang ijihad yang inovatif, dan menyediakan solusi hukum yang komprehensif berlandaskan maqashid al-syari'ah sebagai rub Syariat yang ramah penuh hikmah]

Keywords: Taarrudh al-Adillah; Maqashid Syariah; flexibility and adaptability

Hukum Islam.

How to Cite: Abdul Roni, R., Umar, H. ., Mukhtar, M. ., Adawiyah, R. ., & Muhammad, P. . (2025).

Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(4), 942–964. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.291>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Istilah *Ta'arrudh al-Adillah*, atau konflik atau kontradik antar-dalil, adalah salah satu topik pembahasan ulama yang penting dalam ushul fiqh. Hal ini penting bagi menjaga keutuhan dan fleksibilitas hukum Islam. Para fuqaha dalam memahami hukum syariat tentunya telah menggunakan dalil syariat atau adillah alsyar'iyyah atau adillah alahkma yang utuh. Sama ada dalil itu bersifat qath'iy iaitu alquran dan hadist mutawatir atau zhanni seperti hadis ahad (al-Zayyan, 1990). Sebagai sumber hukum alquran dan al-sunnah memiliki berbagai cara dalam menjelaskan pesan hukumnya. Dan kadang-kadang dalam satu-satu situasi tertentu terlihat ada kontradiktif dan pertentangan antara satu dengan yang lain (*Ta'arrudh*).

Namun perlu difahami pertentangan dalil al-quran (jika benarlah istilah ini) bermaksud hanyalah secara zahiriyyah semata-mata, berdasarkan analisa dan kefahaman para fuqaha. Sebab pada hakikatnya kontradiksi ini tidak akan terjadi. Karena Allah swt menurunkan wahyu tersebut pasti mempunyai sebab, tujuan dan maksud tertentu yang sangat sistematik dan syumul dan tidak mungkin berlaku pertentangan(al-Hafnawi, 1987). Sebagaimana pesan al-Quran itu sendiri (QS.al-Nisa':82)

Melihat situasi itu, dalam penerapan hukum syariah, telah mendorong para ulama untuk membicarakan topik ini secara mendalam sejak dahulu sehingga kini dan mencari metode terbaik dalam menyelesaikan persoalan konflik ini, baik melalui harmonisasi, pemilihan dalil yang lebih kuat (tarjih), maupun melalui pembatalan (nasakh) salah satu dalil jika diperlukan, atau pengharmonian (taufiq) antara dalil-dalil yang dilihat seperti kontradik secara zahirnya (al-Barzanji,1996, al-Jazzar,2004, Athiyyah,2024,al-Hafnawi,1987). Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa konflik antar-dalil sebenarnya jarang terjadi secara fundamental, karena dalil-dalil syariah pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama dan memiliki tujuan yang sejalan kehendak syari' dan keperluan syarak dan umat manusia, yaitu menjaga kemaslahatan umat (al-Syatibiy,1997)

Sebagai ruh al-syariah perspektif maqashid al-syariah memberikan landasan penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik antar-dalil. *Maqashid al-syariah* mengacu pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keterurunan dan maruah, dan harta benda. Dalam pandangan para ulama seperti Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa*, maqashid menjadi kerangka acuan dalam menyusun hukum yang sejalan dengan kemaslahatan, termasuk dalam menentukan prioritas di antara dalil yang tampak bertentangan (al-Ghazali,2012) Melalui metode dan pendekatan ini para ulama dan intelektual muslim diberikan ruang yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih ramah dan relevan dengan kebutuhan kekinian. Sesuai kondisi masyarakat modern hari ini. Terutama ketika menghadapi isu-isu yang kompleks dan multidimensional.

Sebagai contoh penomena di Indonesia ini umpamanya, dapat dilihat pendekatan maqashid sangat berperan dalam ranah fatwa dan keputusan hukum kontemporer. Dewan

Syariah Nasional (DSN) MUI, misalnya, sangat rapat dengan prinsip maqashid dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi dan reksa dana dan lain-lain. Dalam situasi di mana dalil mengenai transaksi keuangan tampak bertentangan antara larangan riba dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi, prinsip maqashid memberikan landasan untuk mengharmonisasikan dalil demi mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan masyarakat (DSN,MUI 2020).

Justeru kewujudan dalil-dalil yang berbeda dalam sesuatu masalah dan persoalan merupakan Rahmat Allah kepada intelektual dan umat ini dalam melihat persoalan tersebut dalam berbagai dimensi tanpa melanggar ketentuan Allah swt. Dan pendekatan konsep maqashid juga berperanan membantu memperluas ruang ijihad dalam hukum Islam, terutama dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada presedennya di masa lalu. Misalnya Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Jihad* ada menyatakan bahwa solusi untuk *ta'arrudh* bukan hanya tentang memilih satu dalil di atas yang lain, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Maka Beliau menekankan bahwa dalam era modern, prinsip-prinsip maqashid perlu diutamakan untuk mengatasi konflik dalil, terutama dalam masalah yang terkait dengan politik, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan alam sekitar dan ekologi (al-Qardhawi. 2019) Perspektif ini menunjukkan bahwa maqashid berfungsi sebagai panduan dalam menemukan solusi hukum yang tidak hanya sahih, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai universal dan kebutuhan masyarakat dan kekinian, tanpa meninggalkan prinsip asas hukum dan syariah.

Bahkan solusi *ta'arrudh* dalam perspektif maqashid juga relevan dalam hukum keluarga, di mana kebutuhan individu dan keluarga sering kali memerlukan interpretasi yang lebih fleksibel. Misalnya, konflik dalam hak wali atau hak waris dapat diselesaikan dengan maqashid yang mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap anak yatim. Dalam kasus hak waris bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal, beberapa fuqaha menggunakan maqashid untuk memberikan hak waris kepada cucu demi kesejahteraan dan keadilan sosial, meskipun hukum asal tidak memberikan bagian secara langsung kepada mereka (al-Zuhaily, 2009)

Secara keseluruhan, pendekatan maqashid dalam menyelesaikan *ta'arrudh al-adillah* tidak hanya memelihara esensi hukum Islam, tetapi juga memperkuat fleksibilitas dan adaptipitasnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Dengan menggunakan maqashid sebagai dasar penyelesaian konflik, hukum Islam mampu menghadapi persoalan-persoalan kontemporer dan menjaga relevansinya di tengah-tengah masyarakat modern.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif-doktrinal, karena objek utama kajian ini berupa norma, konsep, dan konstruksi pemikiran para ulama ushul fiqh terkait konflik antar-dalil dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini tidak berorientasi pada perilaku hukum masyarakat, melainkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) yang berkembang dalam literatur klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem norma yang dikaji melalui teks, teori, dan metodologi ijihad.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menelaah konsep *ta'arrudh al-adillah*, termasuk klasifikasi dalil, tingkat kekuatan dalil (qat‘i dan ẓanni), serta metode penyelesaian konflik dalil seperti *al-jam‘ wa al-tanfiq*, *tarjih*, dan *naskh*. Sementara itu, pendekatan maqāṣid al-

syari'ah digunakan untuk menganalisis relevansi tujuan-tujuan syariat dalam merespons konflik dalil, khususnya dalam konteks persoalan hukum kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penilaian hukum tidak hanya berdasarkan keabsahan tekstual, tetapi juga berdasarkan orientasi kemaslahatan dan dampak sosialnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya klasik dan kontemporer di bidang ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah, seperti *al-Muwafiqat* karya al-Syāṭibī, *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī, serta tulisan-tulisan modern Yusuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah al-Zuhaylī. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi, fatwa lembaga resmi seperti DSN-MUI, serta literatur pendukung yang relevan dengan isu konflik dalil dan penerapan maqāṣid dalam hukum Islam kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif dan analisis normatif-argumentatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola konflik dalil yang dibahas oleh para ulama, kemudian menelaah metode penyelesaiannya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Selanjutnya, dilakukan penalaran kritis untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan konteks kekinian, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan hukum keluarga. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi pemikiran ulama, tetapi diarahkan untuk membangun argumentasi akademik mengenai signifikansi maqāṣid sebagai instrumen utama dalam menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ta'arudh Al-'Adillah

Dalam studi ushul fiqh, *Ta'arrudh al-'Adillah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab; kata "ta'arrudh" berasal dari kata dasar 'aradha yang mengandung arti *tagabul* dan *tamanu'* dan bermakna "berlawanan" atau "berkonflik yang sulit dipertemukan".(ibn Manzur, 1994, Faizruz Abadiy, 2005) Ta'arudh oleh ulama usul juga diartikan sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum diwaktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. sementara "al-'adillah" adalah bentuk jamak dari *dalil*, yang berarti "bukti" atau "argumen.(ibnu Manzur,1994) " Secara harfiah, *Ta'arrudh al-'Adillah* mengacu pada terjadinya perbedaan atau benturan antara dalil-dalil hukum yang bisa menghasilkan penetapan hukum yang saling bertentangan. Pemahaman ini banyak diuraikan dalam kitab-kitab klasik ushul fiqh, termasuk *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i dan *Al-Mustasfa* oleh Al-Ghazali. Dalam *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa perbedaan interpretasi dalam memahami dalil sering kali menciptakan persepsi konflik, terutama ketika dua dalil tampaknya menunjukkan arahan hukum yang berbeda untuk kondisi yang sama (Al-Syafii, 1987).

Secara terminologi, *Ta'arrudh al-'Adillah* dalam ilmu ushul fiqh mengacu pada situasi di mana dua dalil hukum yang sama-sama sahih (baik dari Al-Quran, Hadis, atau ijma') memberikan hasil yang bertentangan dalam penerapannya. Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menguraikan bahwa *Ta'arrudh al-'Adillah* terjadi ketika dua dalil yang relevan menunjukkan penetapan hukum yang tidak sejalan dan sulit untuk diterapkan secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi yang mungkin timbul akibat penggunaan bahasa yang ambigu atau perbedaan konteks pewahyuan kedua dalil tersebut (al-Amidi,2003).

Lebih lanjut, dalam *Al-Muwafiqat* karya Imam Al-Syatibi, dijelaskan bahwa konflik antar-dalil ini bisa bersifat nyata atau semu, tergantung pada cara dalil tersebut dianalisis

dan dikontekstualisasikan. Menurut Al-Syatibi, konflik nyata (*ta'arrudh haqiqi*) sangat jarang terjadi dalam hukum Islam karena dalil-dalil yang datang dari sumber yang sama pada dasarnya sejalan satu sama lain. Namun, yang sering ditemui adalah konflik semu (*ta'arrudh zahiri*), yaitu perbedaan yang muncul akibat pemahaman bahasa atau metodologi ijtihad yang berbeda di kalangan fuqaha (al-Syathibiy, 1997).

Dalam menghadapi *Ta'arrudh al-Adillah*, fuqaha mengembangkan metode dan prinsip untuk mengatasi perbedaan interpretasi ini agar hukum yang ditetapkan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa metode penting seperti *al-jam'u wa al-tanfiq* (menggabungkan dan menyelaraskan dalil) dan *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat) menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik dalil ini. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasyfa* menekankan pentingnya memahami kondisi pewahyuan setiap dalil serta mempertimbangkan asbab al-nuzul atau sebab-sebab turun ayat, agar dalil yang tampaknya bertentangan bisa dipahami secara lebih utuh dan selaras (al-Ghazaliy, 2012).

Dengan demikian, konsep *Ta'arrudh al-Adillah* adalah salah satu tema penting dalam ushul fiqh yang menunjukkan kedalaman metodologi hukum Islam dalam mengatasi perbedaan dalil. Pemahaman ini tidak hanya menggambarkan fleksibilitas syariah tetapi juga memperkuat keabsahan hukum Islam dengan mengakui kompleksitas dan keterbukaan dalam interpretasi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* dan *Al-Mustasyfa*. Aplikasi dari prinsip ini memperkuat ketahanan hukum Islam untuk tetap responsif dan adaptif terhadap permasalahan baru yang mungkin timbul sepanjang waktu.

Istilah-Istilah Lain Terkait Ta'arrudh al-Adillah

Terdapat beberapa istilah usul fiqh yang senada dan mungkin boleh dikatakan sinonim dengan ta'arrudh yang digunakan oleh para ulama dalam menggambarkan pertentangan dalil-dalil syariat ini. Antara lain adalah:

a) Al-Tanaqudah (التأقذف)

Secara bahasa, *tanaqudah* berarti kontradiksi atau pertentangan. Dalam konteks ushul fiqh, *al-tanaqudah* sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dua dalil tampak saling bertentangan sehingga tidak dapat diterapkan secara bersamaan tanpa adanya penyelesaian atau pemilihan salah satu dalil. Imam Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menjelaskan bahwa *tanaqudah* merujuk pada kontradiksi langsung antara dalil-dalil yang berasal dari sumber sahih, dan memerlukan metode harmonisasi atau *tarjih* untuk menyelesaiannya (al-Amidiy, 2003).

b) Al-Ikhtilaf (الاختلاف)

Ikhtilaf secara bahasa berarti perbedaan atau ketidaksepakatan. Istilah ini dalam ushul fiqh merujuk pada adanya perbedaan pendapat atau interpretasi antara fuqaha mengenai sebuah dalil atau kasus hukum. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasyfa* menjelaskan bahwa *ikhtilaf* tidak selalu berarti kontradiksi langsung, tetapi menunjukkan adanya variasi pandangan yang bisa timbul dari perbedaan metode ijtihad atau tafsiran terhadap dalil yang sama.(al-Ghazaliy, 2012) Dalam konteks *ta'arrudh al-adillah*, *ikhtilaf* bisa terjadi ketika dalil memberikan pemahaman yang berbeda tetapi masih dalam batasan yang dapat diharmonisasikan

c) Al-Mu'aradhabah (المعارضة)

Secara bahasa, *mu'aradhabah* berarti oposisi atau penentangan. Dalam istilah ushul fiqh, *al-mu'aradhabah* sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana dua dalil berada dalam posisi yang bertentangan. Wahbah al-Zuhayli dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* mengemukakan bahwa *mu'aradhabah* merupakan bentuk perbedaan yang muncul dalam dalil, yang membutuhkan metode interpretasi seperti *tarjih* atau *nasakh* untuk menyelesaiannya.(al-Zuhaily, 2009)

d) Al-Tadhad (التضاد)

Tadhad secara bahasa berarti dualitas atau pertentangan yang saling menegaskan. Dalam terminologi ushul fiqh, istilah ini dipakai untuk menggambarkan kondisi di mana dua dalil tidak mungkin dipertemukan atau diselaraskan karena satu dalil mengharuskan suatu tindakan, sementara dalil lain melarangnya dalam konteks yang sama. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam *Ushul al-Fiqh*, *tadbad* adalah bentuk pertentangan yang membutuhkan metode pemilihan atau *tarjih* untuk menentukan dalil yang lebih kuat dan relevan.(Khallaf,2002)

e) Al-Tazahum (التزاحم)

Tazahum secara bahasa berarti persaingan atau situasi ketika dua elemen berupaya mendominasi pada waktu yang sama. Dalam konteks ushul fiqh, *tazahum* biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dua dalil yang tampak bertentangan sebenarnya dapat diterapkan bersama dalam kondisi tertentu, dengan memperhitungkan prioritas maslahat atau maqashid al-syariah. Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* membahas bahwa *tazahum* sering kali diselesaikan dengan metode maqashid untuk memilih dalil yang paling bermanfaat dalam konteks tertentu.(al-Syatibiy, 1997)

Wuqu' Ta'arrudh: Benarkah Berlaku?

Persoalan dan pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya *Ta'arrudh al-'Adillah* (konflik antar-dalil) dalam hukum Islam adalah salah satu diskusi penting dalam ilmu ushul fiqh, yang menarik perhatian para fuqaha (ahli hukum Islam) klasik dan kontemporer. Isu ini mempertanyakan apakah mungkin dua atau lebih dalil syariah yang autentik dapat saling bertentangan antara sama lain dalam menentukan hukum?

Jika kita ditelusuri secara mendalam, maka akan ditemui secara umum, para ulama berpendapat bahwa kontradiksi yang sejati jarang terjadi bahkan bisa jadi tidak mungkin terjadi antara dalil-dalil utama Al-Quran dan Hadis yang sahih. Karena kedua sumber tersebut adalah wahyu ilahi yang harmonis. Namun, apa yang sering dianggap sebagai kontradiksi atau konflik sebenarnya lebih terkait dengan perbedaan interpretasi, konteks historis, atau bahasa yang digunakan dalam dalil tersebut. Berikut secara ringkas beberapa pandangan berkaitan persoalan adakah ta'ardh adillah ini benar-benar terjadi atau sebaliknya:

a. Pandangan Ulama Klasik tentang Ta'arrudh al-'Adillah

Al-‘alamah Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah* menyebutkan bahwa meskipun dalil al-quran dan hadis berasal dari satu sumber yang sama, perbedaan dalam interpretasi fuqaha terhadap dalil-dalil ini dapat memunculkan kesan konflik atau ketidaksesuaian. Imam Syafi'i mengilustrasikan hal ini dengan mengacu pada variasi interpretasi dalam ayat-ayat yang berbicara tentang hukum waris dan hukum qisas (balasan)(al-Syafi'i, 1987). Dalam pandangan Syafi'i, ketidaksepakatan antar-ulama dalam memahami dalil tidak berarti dalil tersebut benar-benar bertentangan, melainkan, perbedaan interpretasi muncul akibat metodologi yang diterapkan oleh setiap mazhab dalam mengontekstualisasikan dalil tersebut.

Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menambahkan bahwa perbedaan interpretasi sering kali disebabkan oleh perbedaan metode pendekatan seperti *nasakh* (pembatalan hukum terdahulu oleh hukum yang lebih baru) dan *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat). Dalam contoh yang disebutkan oleh Al-Ghazali, beberapa fuqaha berpendapat bahwa hukum shalat dalam keadaan safar (perjalanan) mengalami *nasakh* oleh dalil yang lebih kuat,

sementara yang lain memilih tarjih dengan memperkuat dalil yang menyebutkan kemudahan dalam safar (al-Ghazaliy, 2012).

b. Pandangan Al-Syatibi: Konflik Nyata vs. Konflik Semu

Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* mengembangkan pandangan bahwa konflik antara dalil-dalil sering kali hanya semu (zahir) dan bukan nyata (haqqi). Menurut Al-Syatibi, konflik yang tampak tersebut bisa diatasi dengan memahami konteks pewahyuan dalil, asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), dan peran dalil dalam sistem hukum yang lebih luas. Al-Syatibi memberikan contoh dalam kasus larangan memakan daging tertentu dalam Al-Quran. Beberapa ayat tampak bertentangan dengan ayat lain yang mengizinkan jenis daging tertentu, namun dengan memahami konteks pewahyuan dan maksud dari larangan tersebut, konflik tersebut dapat diatasi (al-Syathibiy, 1997).

c. Contoh Kasus Konflik Dalil dalam Hadis dan Al-Quran

Salah satu contoh klasik dari *Ta'arrudh al-'Adillah* adalah kasus dalil tentang hukum memakan daging dhab (sejenis reptil padang pasir). Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW tampaknya tidak menyukai atau enggan memakan dhab, sementara ada hadis lain yang menyebutkan bahwa beliau tidak melarangnya secara eksplisit. Perbedaan ini diinterpretasikan oleh sebagian fuqaha sebagai konflik dalam dalil, sementara yang lain memahami perbedaan tersebut berdasarkan preferensi pribadi Nabi SAW dan bukan dalam konteks hukum larangan umum.

Kasus lain yang relevan adalah hukum shalat malam. Dalam beberapa hadis, Nabi SAW menganjurkan shalat malam sebagai ibadah yang sangat disukai, tetapi dalam hadis lainnya, beliau menyebutkan bahwa ibadah tersebut adalah sunnah dan bukan kewajiban. Perbedaan penekanan ini dipahami oleh fuqaha sebagai jenis konflik yang diatasi dengan prinsip tarjih, memilih dalil yang lebih kuat dalam konteks rekomendasi dan anjuran (ibn Qudamah, 2004).

d. Pandangan Kontemporer: Penyelesaian Konflik Dalil dengan Metode Ushul Fiqh

Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* juga menyoroti bahwa konflik antar-dalil lebih mungkin terjadi dalam isu-isu furu'iyah (cabang) dibandingkan dengan usul (pokok) hukum. Al-Zuhayli menjelaskan bahwa metode *al-jam'u wa al-taufiq* atau harmonisasi antar-dalil sering kali diterapkan untuk mengatasi konflik dalam hukum cabang, seperti hukum pernikahan dan muamalah. Beliau menyebutkan kasus dalam fiqh pernikahan di mana ada dalil yang mengizinkan menikahi wanita dari agama tertentu, namun ada juga dalil yang melarang. Melalui harmonisasi, fuqaha menyimpulkan bahwa hukum ini diperbolehkan dalam batas tertentu dan bukan merupakan larangan mutlak. (Al-Zuhaily, 2009)

e. Tinjauan dari Jurnal dan Kajian Terkini

Kajian yang lebih baru juga mengakui bahwa konflik dalam dalil adalah hal yang nyata namun dapat diatasi dengan metodologi ushul fiqh yang ketat. Sebagai contoh, penelitian oleh Vina Sa'adatul Athiyyah dalam jurnal *Al Iryad* (2024) menunjukkan bahwa metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan *nasakh* adalah dua metode yang paling umum diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara dalil yang bertentangan. Athiyyah menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, fuqaha menggunakan metode *nasakh* untuk menetapkan bahwa hukum ini diterapkan hanya dalam kondisi tertentu. Hal

ini menunjukkan bahwa konflik antara dalil dapat diselesaikan melalui pemahaman kontekstual dan pemilihan metode interpretasi yang tepat (athiyah, 2024).

Jadi kesimpulannya dari berbagai pandangan di atas, tampak bahwa *Ta'arrudh al-'Adillah* tidak selalu berarti konflik yang nyata dan absolut, tetapi sering kali disebabkan oleh perbedaan metodologi dalam interpretasi. Baik fuqaha klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa kebanyakan konflik antara dalil-dalil adalah semu dan dapat diatasi dengan prinsip-prinsip ushul fiqh seperti harmonisasi dan tarjih. Konflik antar-dalil ini menjadi salah satu bukti kekayaan intelektual dalam hukum Islam dan memperlihatkan keluwesan syariah dalam menjawab berbagai kondisi dan perkembangan zaman.

Kategori dan Jenis Ta'arrudh

Para ulama ushul fiqh telah mengkaji fenomena ini dan mengklasifikasikan jenis-jenis *ta'arrudh* berdasarkan bentuk dan intensitas konflik, sumber konflik, serta cara penyelesaiannya. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kategori dan jenis-jenis *Ta'arrudh al-'Adillah* seperti yang diuraikan dalam kitab-kitab utama ushul fiqh.

1. Klasifikasi Umum Ta'arrudh al-'Adillah Berdasarkan Sifat Konflik

Para ulama ushul fiqh mengkategorikan *Ta'arrudh al-'Adillah* menjadi dua jenis utama berdasarkan sifat dari konflik yang terjadi, yaitu *ta'arrudh haqiqi* (konflik nyata) dan *ta'arrudh zahiri* (konflik semu). Konflik nyata terjadi ketika dua atau lebih dalil menunjukkan kontradiksi langsung yang tidak dapat dipertemukan atau diselaraskan melalui metode-metode interpretasi biasa. Misalnya, konflik antara dua ayat atau hadis yang memberikan arahan hukum yang saling bertentangan dan tidak ada cara lain selain memilih salah satu dari keduanya.

Sebaliknya, *ta'arrudh zahiri* terjadi ketika konflik hanya tampak pada permukaan, tetapi dengan penjelasan kontekstual atau interpretasi yang tepat, konflik tersebut dapat diselesaikan. Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa kebanyakan konflik dalam dalil adalah bersifat *zahiri* semata-mata dan hanya tampak sebagai kontradiksi pada tingkat interpretasi awal (al-Syatibiy, 1997) Al-Syatibi juga menyarankan bahwa penyelesaian konflik *zahiri* dapat dicapai melalui analisis bahasa, konteks, situasi, dan makna yang mendalam terhadap dalil yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Ta'arrudh Berdasarkan Sumber Dalil

Berdasarkan sumber dalil yang mengalami konflik, *Ta'arrudh al-'Adillah* dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *ta'arrudh bayn al-nushus* (konflik antar teks) dan *ta'arrudh bayn al-qiyas* (konflik antar analogi). Konflik antar teks terjadi ketika dua teks (baik dari Al-Quran, Hadis, atau keduanya) memberikan petunjuk hukum yang berbeda. Misalnya, hadis tentang perintah menjaga wudhu untuk setiap kali shalat tampaknya bertentangan dengan hadis lain yang membolehkan wudhu sekali saja untuk beberapa kali shalat, selama tidak batal.

Konflik antara qiyas terjadi ketika dua analogi menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun berasal dari dasar hukum yang sama. Contoh klasik adalah perbedaan pandangan fuqaha tentang hukum pembayaran fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Beberapa fuqaha mengqiyaskan pada hukum sakit yang tidak bisa disembuhkan, sementara yang lain menggunakan qiyas lain, sehingga menghasilkan kesimpulan berbeda (ibn Qudamah, 2004).

3. Klasifikasi Ta'arrudh Berdasarkan Tingkatan dan Dampak Hukum

Selanjutnya para ulama juga coba mengklasifikasikan *Ta'arrudh al-Adillah* berdasarkan tingkatan dampak hukum yang ditimbulkan, yaitu konflik pada hukum pokok (*asl al-hukm*) dan konflik pada rincian atau penjabaran hukum (*furu' al-hukm*). Konflik pada hukum pokok lebih serius karena menyangkut prinsip dasar hukum, seperti perbedaan dalam penetapan halal dan haram atau sah dan tidak sah. Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah* menekankan pentingnya menyelesaikan konflik semacam ini karena berkaitan dengan asas hukum syariah yang mempengaruhi amalan pokok. (al-Syafi'i, 1987).

Sementara itu, konflik pada rincian hukum lebih sering terjadi dalam *furu'iyah* (cabang hukum) seperti tata cara ibadah, transaksi muamalah, atau prosedur hukum tertentu. Wahbah al-Zuhayli dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* menunjukkan bahwa fuqaha cenderung lebih fleksibel dalam menangani konflik *furu'iyah* ini dan sering kali menggunakan metode harmonisasi seperti *al-jam'u wa al-tanfiq* untuk menyelesaiannya. (al-Zuhali, 2009).

4. Jenis-Jenis Ta'arrudh Berdasarkan Metode Penyelesaian

Secara umum berdasarkan metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, *Ta'arrudh al-Adillah* secara umum bisa dilihat dalam beberapa jenis metode dan pendekatan berikut (al-Zuhali, 2009), iaitu:(a). Nasakh Mansukh. *Nasakh*, atau pembatalan, adalah metode di mana dalil yang lebih baru digunakan untuk membantalkan dalil yang lebih lama jika ada bukti bahwa dalil yang lebih baru dimaksudkan untuk menggantikan dalil sebelumnya. (b). Tarjih Baina al-Adillah yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang terlihat bertentangan, berdasarkan beberapa qorinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus me-rajih-kan salah satu dalil ketika memungkinkan. (c). Al-Jam' wa al-tauwfiq yakni mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan muatan yang terkandung didalam setiap dalil-dalil tersebut. (d). Tasaqut al-Dalilain: *Tasaquth* secara bahasa berarti melemparkan,(Ibn Manzur, 1994) dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, dan tidak mungkin di-tarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan.

Mengapa Berlaku Ta'arrudh dan Kesannya

Perdebatan ini telah dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab klasik dan juga dalam penelitian kontemporer, di mana para ulama memberikan beberapa alasan mengapa *ta'arrudh* bisa terjadi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa konflik ini biasanya disebabkan oleh perbedaan metodologi interpretasi, konteks pewahyuan, dan perbedaan bahasa. Untuk memahami mengapa *Ta'arrudh al-Adillah* bisa terjadi, berikut ini adalah beberapa alasan utama yang dijelaskan dalam literatur ushul fiqh dengan contoh-contoh konkret yang menunjukkan kompleksitas konflik antar-dalil dalam syariah.

1. Perbedaan Konteks Pewahyuan (Asbab al-Nuzul dan Asbab al-Wurud)

Salah satu faktor utama terjadinya *ta'arrudh* adalah perbedaan konteks pewahyuan ayat Al-Quran (asbab al-nuzul) atau latar belakang hadis (asbab al-wurud). Banyak dalil yang diturunkan atau diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam situasi dan kondisi tertentu, sehingga konteks ini memengaruhi maksud dari dalil tersebut.

Al-Syatibi dalam *Al-Muwaqqat* menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konteks pewahyuan sangat penting dalam menafsirkan dalil. Misalnya, Al-Quran mengandung larangan terhadap tindakan riba dalam beberapa ayat, tetapi juga mengizinkan beberapa transaksi tertentu. Konflik ini diselesaikan dengan memahami bahwa larangan riba merujuk pada bunga yang bersifat eksploratif, sementara ayat lain mengizinkan keuntungan dalam jual-beli yang tidak mengandung unsur penindasan (al-Syatibiy, 1997).

Contoh lain dapat ditemukan dalam perintah Nabi untuk menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat pada awal Islam, yang kemudian digantikan dengan perintah menghadap Ka'bah di Mekkah. Kedua dalil ini tampak bertentangan jika tidak dipahami konteks pewahyuan; perintah pertama diterapkan sebelum perintah kedua, yang berfungsi sebagai nasikh (pembatal). Dengan memahami konteks pewahyuan, ulama mampu menyelesaikan konflik ini tanpa menimbulkan kontradiksi nyata (ibn Kathir,2000).

2. Perbedaan dalam Pemahaman Bahasa (Linguistik dan Semantik)

Bahasa Arab, sebagai bahasa dari Al-Quran dan Hadis, memiliki keunikan linguistik dan semantik yang bisa menyebabkan perbedaan interpretasi. Misalnya, kata-kata yang bersifat umum ('am) dan khusus (khas) dapat menimbulkan perbedaan pandangan tentang apakah suatu ayat atau hadis memiliki maksud universal atau khusus.

Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah* membahas banyak contoh di mana perbedaan linguistik menjadi faktor utama dalam perbedaan interpretasi di antara fuqaha. Salah satu contoh adalah perbedaan interpretasi terhadap ayat tentang potong tangan bagi pencuri, di mana fuqaha berbeda pendapat tentang batas nilai barang curian yang menyebabkan hukuman ini berlaku.(al-Syafi'iy, 1987).

Selain itu, perbedaan linguistik juga dapat terlihat dalam hadis yang memerintahkan umat Islam untuk "mencuci" tangan dalam wudhu. Kata "mencuci" di sini dapat diinterpretasikan berbeda oleh fuqaha, beberapa di antaranya menganggap mencuci harus sampai siku sementara yang lain berpendapat cukup sampai pergelangan. Dengan kata lain, perbedaan dalam pemahaman bahasa dapat menimbulkan *ta'arrudh* yang sebenarnya hanya disebabkan oleh perbedaan penggunaan kata dalam konteks yang berbeda.(al-Ghazaliy, 2012)

3. Perbedaan dalam Metode Ijtihad (Pendekatan Ushul Fiqh)

Dalam Islam, para ulama menggunakan berbagai metode ijtihad untuk memahami dan menafsirkan dalil, seperti *qiyyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Perbedaan pendekatan ini sering kali memengaruhi hasil ijtihad yang dicapai. Misalnya, Hanafiyah cenderung menggunakan *istihsan* dalam menyelesaikan konflik dalil, sementara Syafi'iyah lebih memilih *qiyyas*. Dalam konteks hukum waris, para ulama memiliki pandangan berbeda tentang hak waris bagi cucu jika anak yang bersangkutan telah meninggal. Beberapa ulama menggunakan *qiyyas* untuk memberikan bagian kepada cucu, sedangkan yang lain lebih mengedepankan maslahah mursalah untuk menyatakan bahwa cucu berhak atas warisan untuk memenuhi aspek keadilan sosial (al-Zuhaily,2009).

Wahbah al-Zuhayli dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa metode ijtihad yang berbeda ini sering kali menyebabkan hasil hukum yang tampak bertentangan, namun sebenarnya memiliki dasar yang sama. Contoh lainnya adalah perbedaan pandangan tentang

keabsahan akad nikah tanpa wali, di mana fuqaha Malikiyah membolehkan dalam kondisi tertentu, sementara fuqaha lain seperti Syafi'iyah mengharuskan wali dalam semua kondisi. Konflik ini muncul karena Malikiyah mengutamakan *maslahah* dalam kasus-kasus tertentu, sementara Syafi'iyah mengikuti prinsip yang lebih ketat dalam menjaga hak wali.(al-Zuhaliy, 2009)

4. Pemahaman Metode Nasikh-Mansukh (Pembatalan Hukum Sebelumnya)

Nasikh (pembatal) dan *mansukh* (yang dibatalkan) adalah prinsip dalam usul fiqh yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik antar-dalil yang terjadi karena adanya perubahan perintah dari waktu ke waktu. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menjelaskan bahwa nasikh digunakan ketika dalil yang lebih baru diturunkan untuk membatalkan dalil sebelumnya yang tidak lagi relevan. Misalnya, ayat tentang larangan mengonsumsi *khamr* (sesuatu yang memabukan) secara bertahap mengalami perubahan, dari sekadar larangan mengonsumsi dalam kondisi mabuk hingga larangan total. Dengan memahami nasikh dan mansukh, ulama dapat mengatasi konflik ini dengan jelas tanpa menimbulkan kesan kontradiksi atau pertentangan antara dalil.(al-Ghazaliy, 2012). Sebab setiap situasi dan keadaan ada dalil dan hukumnya tersendiri.

Contoh lain dari nasikh adalah hukum terkait pencatatan hutang yang pada awalnya dianjurkan namun kemudian menjadi lebih longgar setelah umat Islam menjadi lebih paham akan pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam transaksi. Dalam hal ini, nasikh menjadi solusi efektif untuk mengatasi perbedaan pandangan tentang kewajiban pencatatan dalam transaksi keuangan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat masa kini.

Kesan Ta'arudh dalam Penetapan dan Pelaksanaan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan diatas bagaimana ta'arrudh al-adillah ini terjadi dan berlaku. Maka persoalan *Ta'arrudh al-'Adillah*, atau konflik antar-dalil dalam hukum syariah, memberikan dampak yang signifikan pada penerapan hukum Islam, terutama dalam konteks penerapan modern yang kompleks seperti di Indonesia. Dalam kasus-kasus yang memerlukan penetapan hukum, *Ta'arrudh al-'Adillah* mengakibatkan munculnya berbagai pendekatan untuk menyelaraskan dalil yang tampak bertentangan sehingga keputusan yang diambil dapat memenuhi asas keadilan, maslahat, dan relevansi syariah dalam masyarakat modern. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dampak dari *Ta'arrudh al-'Adillah* dalam penerapan hukum syariah serta contohnya dalam aspek kehidupan modern.

1. Dampak pada Penetapan Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, *Ta'arrudh al-'Adillah* sering kali muncul dalam kasus perkawinan, hak wali, dan warisan. Di Indonesia, konflik dalil antara mazhab-mazhab fiqh yang berbeda memberikan fleksibilitas namun juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Misalnya, dalam kasus perkawinan, ada perbedaan pandangan mengenai keabsahan nikah tanpa wali. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa wali tidak selalu diwajibkan dalam kondisi tertentu, sementara Syafi'iyah menegaskan kewajiban wali dalam setiap kondisi. Di Indonesia, mayoritas masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya wali dalam perkawinan, tetapi untuk beberapa kasus khusus, pandangan Malikiyah dapat diterapkan dengan syarat dan batasan tertentu, terutama melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau keputusan pengadilan agama.

2. Kesan pada Hukum Muamalat dan Ekonomi Syariah

Konflik antar-dalil juga berdampak pada hukum ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam penentuan keabsahan transaksi keuangan tertentu. Salah satu contoh yang relevan adalah perbedaan pandangan tentang riba dan keabsahan produk perbankan syariah, seperti murabahah dan mudharabah. Menurut sebagian fuqaha, beberapa praktik dalam perbankan syariah mungkin mendekati riba jika tidak dilaksanakan dengan ketat, sedangkan fuqaha lainnya berpendapat bahwa selama transaksi tersebut memenuhi prinsip syariah dan kemaslahatan, transaksi tersebut tetap sah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengakomodasi pandangan fiqh dari berbagai mazhab untuk menciptakan produk keuangan syariah yang relevan, meskipun dalam praktiknya, beberapa pihak tetap merasa ada ketidaksesuaian dengan hukum dasar syariah.

3. Konflik Dalil dalam Hukum Pidana Islam dan Pengaruhnya di Indonesia

Dalam bidang hukum pidana, *Ta'arrudh al-'Adillah* dapat terlihat dalam penentuan hukuman untuk kejahatan tertentu seperti zina, pencurian, dan qisas (balasan). Di Aceh, Indonesia, yang menerapkan syariat Islam secara lebih ketat, ada implementasi hukum cambuk untuk pelanggaran seperti zina dan perjudian.(Mutiara Fahmi dkk,2022, Nasrull dkk 2024) Namun, konflik antar-dalil dapat muncul terkait metode dan penerapan hukuman ini, terutama jika dibandingkan dengan prinsip hukum pidana nasional. Misalnya, sebagian dalil menyebutkan hukuman qisas untuk pencurian, tetapi dalil lain menyatakan bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku untuk pencurian yang memenuhi syarat tertentu. Para ulama dan pengadilan syariah di Aceh menggunakan pendekatan harmonisasi untuk menetapkan bahwa hukuman cambuk sesuai dengan budaya hukum setempat, meskipun ada ketidaksepakatan dengan hukum pidana nasional.

4. Implikasi pada Hukum dan Tata Cara Beribadah

Di bidang ibadah, *Ta'arrudh al-'Adillah* memiliki dampak pada perbedaan tata cara beribadah yang diterapkan di Indonesia. Misalnya, perbedaan pandangan tentang jumlah rakaat dalam shalat tarawih mencerminkan variasi interpretasi dalil. Di Indonesia, sebagian besar masjid mengikuti tradisi 8 rakaat, sementara sebagian lainnya melaksanakan 20 rakaat. Konflik ini tidak memiliki dampak hukum besar, tetapi menunjukkan bagaimana *Ta'arrudh al-'Adillah* memberikan variasi praktik ibadah yang diakui oleh syariah.

5. Dampak pada Penetapan Fatwa dan Peran Dewan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI memiliki peran penting dalam menyusun fatwa untuk menyelesaikan masalah-masalah modern yang berkaitan dengan syariah. Dalam kasus perbedaan dalil, DSN sering mengadopsi pendekatan yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam fatwa terkait asuransi syariah dan produk investasi modern, DSN menggunakan prinsip *al-jam'u wa al-tanfiq* untuk menghindari konflik antara berbagai pandangan fiqh dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aplikasi Penyelesaian Ta'arrudh al-'adillah dan pendekatan Maqashid Syariah

Fenomena variasiasi pandangan dan pendekatan yang menimbulkan ada dalil-dalil hukum yang kelihatannya saling bertolak belakang memerlukan solusi kebijaksanaan khusus. Hal ini

perlu demi untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan kesucian hukum syariah. Oleh itu, para ulama klasik dan kontemporer telah mengembangkan metode untuk menyelesaikan konflik ini sehingga dalil-dalil yang tampak bertentangan dapat dipertemukan atau diprioritaskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara metode yang paling dikenal adalah *al-jam'u wa al-taufiq* (harmonisasi), *tarjih* (pemilihan dalil yang lebih kuat), dan *nasakh* (pembatalan). Berikut ini adalah penjelasan tentang metode-metode tersebut beserta pandangan ulama klasik dan cendekiawan Muslim kontemporer yang diformulasi dengan pendekatan maqashid Syar'iyah sebagai ruh islam.

a. Nasakh (Pembatalan Dalil yang Lebih Awal)

Nasakh menurut bahasa berarti membatalkan sesuatu, memindahkan dan merubah. Secara istilah berarti perintah yang menunjukkan kepada pengangkatan hukum tetap perintah yang terdahulu dengan dasar penetapan sejarah (al-Razi, t.th). Dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Al-Amidi menjelaskan bahwa *nasakh* digunakan hanya jika ada bukti kuat tentang waktu pewahyuan dalil yang lebih baru dan jika kedua dalil benar-benar tidak dapat diselaraskan. Misalnya, kasus larangan khamr (benda yang memabukkan) dalam Al-Quran berasal dari larangan secara bertahap, mulai dari menghindari shalat dalam keadaan mabuk hingga larangan total. Ini adalah contoh klasik dari nasikh-mansukh di mana dalil yang lebih baru menghapus ketentuan sebelumnya (al-Amidiy, 2003).

Para cendekiawan kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mendukung penerapan prinsip *nasakh* dengan tetap memperhatikan konteks modern. Misalnya, dalam hal kewajiban berjihad, beberapa dalil yang lebih bersifat agresif dinasakh oleh dalil yang lebih menekankan perdamaian dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik. Menurut Al-Qaradawi, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai perdamaian dan hak asasi manusia dalam era modern (al-Qardhawi, 2019).

Nasakh merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan sejarah, oleh karena itu fuqaha harus mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan sejarah. Nasakh berkaitan dengan masa kenabian dan waktu turunnya wahyu, karena itu nasakh tidak dapat terjadi kecuali pada wahyu ilahi. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nash, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nash yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Contohnya yang terjadi dalam dua ayat 'iddah dalam QS. Al-Baqarah (2): 234 dengan QS. Al-Thalaq (65): 4.

Sahabat Ibnu Mas'ud, kaitannya dengan permasalahan dua ayat 'iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua (QS. Al-Thalaq (65): 4) yang datang kemudian me-nasakh hukum yang terkandung dalam ayat pertama (QS. Al-Baqarah (2): 234). Jadi pendapat ini dapat dirumuskan seperti berikut: bahwa :

"QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 turun lebih dahulu dan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian, yang lebih tepat adalah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 membatahi (takhsis) keumuman makna QS. Al-Baqarah (2) ayat 234".(Supriadi, 2007)

Jadi Metode *nasakh* (pembatalan hukum sebelumnya) digunakan ketika terdapat dalil yang lebih baru yang menggantikan hukum sebelumnya. Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa*

menyatakan bahwa *nasakh* harus didasarkan pada dalil yang jelas bahwa dalil yang lebih baru memang dimaksudkan untuk menggantikan dalil yang lama. Misalnya, ayat yang mengharuskan pelaksanaan puasa digantikan dengan fidyah bagi orang yang tidak mampu dalam kondisi tertentu (al-Ghazali, 2012).

b. Tarjih (Pemilihan Dalil yang Lebih Kuat)

Jika harmonisasi tidak dapat dilakukan, maka langkah berikutnya yang digunakan adalah metode *tarjih* yaitu memilih dalil yang dianggap lebih kuat atau lebih relevan dalam konteks tertentu. Pen-tarjih-an bisa menggunakan beberapa metode tarjih. Antaranya adalah menguatkan *nash* yang muhkam dari pada *nash* yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi '*adalah*, *habit*, *faqih* dan sebagainya seorang perawi hadits.

Jadi Metode *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat) digunakan ketika ada dalil-dalil yang sama-sama sahih tetapi memiliki bobot kekuatan yang berbeda. Misalnya, dalam kasus hadis tentang pemotongan tangan bagi pencuri, fuqaha melakukan *tarjih* berdasarkan ketentuan keadaan, konteks sosial, dan urgensi hukum.

Dalam *Al-Mustasfa*, Al-Ghazali menguraikan bahwa *tarjih* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti keotentikan dalil, kondisi pewahyuan, dan keumuman atau kekhususan dalil tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, *tarjih* menjadi solusi efektif untuk mengatasi konflik yang tidak dapat diselaraskan, terutama dalam hal menentukan hukum yang tepat untuk situasi yang berubah-ubah (al-Ghazaliy, 2012).

Salah satu contoh penerapan *tarjih* dapat dilihat dalam kasus hukum potong tangan bagi pencuri. Terdapat perbedaan dalam menetapkan batas minimal nilai barang curian yang dikenakan hukuman potong tangan. Sebagian ulama memilih hadis yang menetapkan batas tertentu, sedangkan yang lain menekankan konteks dan maslahat masyarakat sebagai pertimbangan utama. Penggunaan *tarjih* dalam konteks ini memungkinkan fuqaha untuk menentukan batas yang lebih relevan sesuai dengan situasi sosial, kultural dan ekonomi masyarakat setempat.

c. Al-Jam'u wa Al-Taufiq (Harmonisasi atau Penyelarasan Dalil)

Metode *al-jam'u wa al-taufiq* adalah upaya untuk menyatukan dua dalil yang tampak bertentangan sehingga keduanya dapat diterima tanpa saling menafikan. Menurut Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah*, metode ini harus menjadi pendekatan pertama yang dicoba sebelum beralih ke metode lain. Ial-Imam al-Syafi'i menekankan bahwa jika terdapat cara untuk menafsirkan dalil agar tidak saling bertentangan, maka cara itu harus diutamakan (al-Syafii, 1987). Contoh penerapan metode ini adalah kasus tentang jumlah rakaat dalam shalat witir, di mana ada hadis yang menyebutkan satu rakaat dan hadis lain yang menyebutkan tiga rakaat. Ulama menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* untuk menyatakan bahwa kedua bentuk witir ini sah, tergantung pada kebiasaan dan preferensi masing-masing individu.

Pendapat ini didukung oleh Wahbah al-Zuhayli dalam *Usul al-Fiqh al-Islami*, yang menekankan bahwa harmonisasi memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan sosial. Al-Zuhayli menganggap metode ini sangat relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer, seperti

transaksi keuangan syariah, di mana produk-produk seperti asuransi syariah dan reksa dana sering kali memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah (al-Zuhaily, 2009).

Ini sesuai dengan kaedah yang mengatakan bahwa “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*” (Rahmat, 1998).

Misalnya firman Allah swt., dalam surat al-Maidah (5): 3: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.....*”

Ayat diatas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat al-An'am (6): 145: “*kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir*”. Maka pengkompromian dari kedua ayat tersebut adalah bahwa darah yang dilarang itu ialah darah yang mengalir saja.

d. Tasaqut al-Dalilain

Tasaquth secara bahasa berarti melemparkan (ibn Manzur, 1994) dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, dan tidak mungkin di-tarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan.

Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara diatas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Alquran, yaitu Sunah. Apabila ada duasunah yang bertentangan maka beralih pada *istidlal* dengan *qoul al-sahabah* bagi yang menggunakannya sebagai hujjah dan beralih pada *qiyyas* bagi yang tidak menggunakan *istidlal qoul al-Sahabat*.

e. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Menyelesaikan Ta'arrudh

Pendekatan maqasid syariah (tujuan syariah) merupakan metode kontemporer yang sering diterapkan dalam penyelesaian konflik antar-dalil dengan mempertimbangkan tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta. Menurut Ibn Ashur dalam *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, maqasid menjadi landasan penting untuk menentukan dalil mana yang lebih sesuai dengan kemaslahatan publik. Dalam konteks kontemporer, pendekatan ini semakin relevan dalam bidang seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah, di mana kebutuhan masyarakat terus berkembang.

Contohnya, dalam kasus hak waris bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal, beberapa ulama menggunakan maqasid untuk memberi hak waris kepada cucu meskipun hukum asalnya tidak memberikan bagian langsung kepada cucu. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kebutuhan keluarga. Di Indonesia, pengadilan agama sering menggunakan prinsip maqasid dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak anak dan perempuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.(Attiyah, 2024)

Mengagas Fleksibelitas dan Adaptibilitas Hukum Islam

Kajian tentang *Ta'arudh al-Adillah* memiliki manfaat yang besar dan selari dengan SDG (Sustainable Development Goals) atau kelestarian dan kemapanan serta kesucian islam dalam pengembangan dan penerapan hukum dan prinsif-prinsif Islam, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks (Wan Fariza, dkk, 2024). Berikut ini adalah beberapa manfaat memahami konsep *taarudh al-adillah* ini dalam kontek masa kini:

1. Memperkuat Metodologi Hukum Islam

Memahami konsep *taarudh al-adillah* memberikan landasan metodologis yang kuat bagi para ulama dan intelektual Muslim dalam menentukan hukum Islam yang konsisten dan akurat. Dengan meneliti berbagai metode penyelesaian konflik dalil, seperti tarjih, nasakh, dan harmonisasi, kajian ini memberikan pedoman yang jelas untuk mengatasi dan menyikapi situasi kekinian serta kontradiksi dalam dalil-dalil syariah. Ini penting agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sahih secara dalil tetapi juga dapat diterapkan secara praktis di masyarakat.

2. Mendukung Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Syariah

Dalam era modern, hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Kajian *ta'arudh al-adillah* memastikan hukum Islam tetap relevan dengan situasi zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini terlihat dalam penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam menyelesaikan konflik dalil, di mana tujuan syariah, seperti keadilan dan kemaslahatan, diutamakan dalam konteks tertentu. Kajian ini sangat penting untuk menghadirkan solusi hukum yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mendorong Ijtihad dan Inovasi dalam Hukum Islam

Kajian *ta'arudh al-adillah* membuka ruang untuk ijtihad yang produktif dan kreatif, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang belum ada presedennya dalam literatur klasik. Dengan adanya konflik dalil, para ulama dan intelektual Muslim terdorong untuk melakukan ijtihad guna menemukan solusi hukum yang baru dan relevan. Hal ini dapat meningkatkan inovasi dalam hukum Islam dan menciptakan fatwa atau pedoman hukum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern.

4. Memberikan Pedoman dalam Fatwa dan Kebijakan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, kajian tentang *ta'arudh al-adillah* sangat bermanfaat bagi institusi-institusi fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan memahami metode penyelesaian konflik antar-dalil, lembaga ini dapat memberikan fatwa dan pedoman hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Ini terlihat dalam berbagai keputusan terkait hukum keluarga, keuangan syariah, dan perlindungan hak asasi yang mempertimbangkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Terutama dalam persoalan furu'iyah yang merupakan ranah dinamika (Arif Fikri, 2019).

5. Meningkatkan Pemahaman tentang Prinsip Maqashid Syariah

Kajian *ta'arudh al-adillah* juga memperkuat pemahaman tentang maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan utama syariah. Dengan meneliti bagaimana prinsip maqashid digunakan untuk menyelesaikan konflik dalil, kajian ini membantu memperjelas pentingnya menjaga kemaslahatan dalam hukum Islam. Ini relevan terutama dalam memastikan bahwa hukum

Islam tidak hanya sah secara dalil tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak manusia, seperti perlindungan terhadap harta dan jiwa.

6. Menjadi Landasan Akademik untuk Penelitian Selanjutnya

Kajian tentang *ta'arudh al-adillah* menyediakan fondasi teoritis bagi studi lanjutan dalam ushul fiqh dan ilmu hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini, para akademisi dapat menggali lebih dalam tentang pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik dalil yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini akan mendorong berkembangnya penelitian hukum Islam yang relevan, adaptif dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

7. Formulasi Harmonisasi Hukum Syariah Kontemporer di Indonesia

Di Indonesia, pendekatan harmonisasi dalam menyelesaikan *ta'arrudh* menjadi sangat penting dalam lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang menetapkan fatwa untuk produk keuangan dan muamalah modern. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang memungkinkan penerapan konsep-konsep keuangan kontemporer seperti sukuk dan reksa dana syariah dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Melalui pendekatan ini, DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi modern di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bagaimana konflik dalil dapat diselesaikan dengan cara yang relevan dan efektif dalam konteks lokal (Rahmi, et all, 2024).

Pendek kata dengan metode-metode ini, *Ta'arrudh al-'Adillah* tidak menjadi penghalang, tetapi justru memberikan kekayaan pada proses hukum Islam. Pendekatan harmonisasi, *tarjih*, *nasakh*, dan *maqasid* memungkinkan hukum Islam menjadi semakin fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman. Di Indonesia, pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Ta'arrudh al-Adillah, atau konflik antar-dalil, adalah konsep penting dalam ushul fiqh yang membahas situasi di mana dua atau lebih dalil sahih yang seolah-olah tampak bertentangan dalam menetapkan suatu hukum syariah. Konflik ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan konteks pewahyuan, variasi interpretasi bahasa, atau pendekatan *ijtihad* yang berbeda dalam mazhab-mazhab fiqh. Beberapa istilah terkait *ta'arrudh* termasuk *tanaqudah* (kontradiksi langsung), *ikhtilaf* (perbedaan pandangan), *mu'aradah* (oposisi), *tadhad* (pertentangan), dan *tażahum* (persaingan). Masing-masing istilah ini menggambarkan nuansa konflik yang berbeda dan menuntut pendekatan penyelesaian yang spesifik.

Untuk menyelesaikan *ta'arrudh al-adillah*, para ulama mengembangkan metode-metode khusus seperti *al-jam'u wa al-taufiq* (harmonisasi), *tarjih* (pemilihan dalil yang lebih kuat), dan *nasakh* (pembatalan dalil yang lebih awal). Selain itu, perspektif *maqashid al-syariah*, atau tujuan utama syariah, seperti menjaga kemaslahatan umat dan keadilan, sangat penting dalam memastikan bahwa penyelesaian konflik tetap relevan dan berfungsi dalam konteks sosial-kultural dan berbagai persoalan masyarakat modern, termasuk ekonomi, politik dan kenegaraan dan lain-lain.

Kajian ini memiliki manfaat besar dalam pengembangan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif, terutama dalam menjawab tantangan kontemporer yang senantiasa berkembang dan berubah-rubah serta dinamik. Terutama dalam menyahut himbauan dan agenda keberlanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) hari ini. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *ta'arrudh al-adillah*, hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan esensi syariah, mendorong ruang bagi ijtihad yang inovatif, dan menyediakan solusi hukum yang komprehensif serta berlandaskan maqashid al-syari'ah sebagai ruh Syariat yang ramah penuh hikmah.

REFERENCES

- Al-Amidi, Saif al-Din, (2003) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Barzanji, Abd al-Lathif 'Abdullah 'Aziz (1996) *Al-Ta'arudh wa al-Tarjib Baina al-Adillah al-Syar'iyyah*
- Al-Fairuz Abadi, Muhammad bin Ya'kub, (2005) *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassalam al-Risalah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid (2012). *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Al-Hafnawy, Muhammad Ibrahim Muhammad(1987), *Al-Ta'arudh wa al-Tarjib 'inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*
- Al-Jazar, Mahmud Luthfi (2004), *Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu'amalah al-Naqliyah*, Tesis Magister Usul Fiqh Universitas Islam Gaza. Palestina.
- Al-Khattan, Manna' Khalil (2001). *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*. terj. Mudzakkir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qaradawi, Yusuf (2019). *Fiqh al-Jihad*. Cairo: Maktabah Wahbahy.
- Al-Razi, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain,(t.th). *Al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul al-Fiqh*. Juz V. t.t.: t.p.,
- Al-Syatibi, Abu Ishaq (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Zayyan, Samih 'Athif (1990). *Ilmu Ushul al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri.
- Al-Zuhayli, Wahbah (2009). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Arif Fikri, (2029), Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, .Vol :11, No.2, <http://ejournal.radenintan.ac.id>
- Athiyyah, Vina Sa'adatul (2024), "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh." *Al Iryad*, 2024.
- DSN-MUI Fatwa Collection (2020) "Principles of Economic Transactions in Islamic Jurisprudence," DSN-MUI Publications, 2020.
- Ibnu Manzur, (2006), *Lisan al-Arab*,Kairo: Dar al-Hadis.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram bin Ali,(1994) *Lisan al-Arab*,Beirut: Dar Sadir.
- Jasser Audah, Penerjemah Rasidin dan Ali Abd. Mun'im, (2015), *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Al-Syar'i*. Mizan, Bandung
- Khallaf, Abd al-Wahhab,(2002) *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar.
- Koto, Alaiddin (2006) *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mutiara Fahmi, dkk (2022), Hukuman Bagi Pelaku Zina Muḥṣān dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqih Siyāsah, *Samarah: Jurnal hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vo 6, No.1. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/13363>

- Nasullah, dkk, (2024) The Challenges of Islamic Criminal Law Implementation in Aceh Shariah Court, *Diponegoro Law Review*, Vol 9, no.1,hlm.121-135 (2024). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/55999/0>
- Rahmi, Nispan et all, "Methodological Procedure For Determining The Fatwa Of The National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics And Finance", *al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 18, No.4 hlm.2920-2934 (2024). <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3544/1655>
- Shaleh, Qamaruddin, H. A. A. Dahlan, M. D Dahlan, (1975). *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*. Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro.
- Shihab, Muhammad Quraish,(2002). *Tafsir al-Mishbah*. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati.
- Supriyadi, Dedi (2007) *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka setia.
- Syafe'i, Rahmat, (1998) *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia,.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris,(1987) *Ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Umar, Mu'in,(1985) *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta: Depag RI.
- Zahrah, Muhammad Abu (2010), *Ushul Fiqih*. terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahrah, Muhammad Abu, (1998) Ushul al-Fiqh. t.t.: Dar al-Fikr al-Irabi.